**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriftif yakni mendeskripsikan masalah-masalah yang akan diteliti. Husain Insawan dalam bukunya menjelaskan:

“Kata deskriptif” berasal dari bahasa inggris *description* yang berarti penggambaran. Kata kerjanya adalah *to* *describe* yang berarti menggambarkan. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, hukum, ekonomi dan budaya”.[[1]](#footnote-2)

Menurut Hadari Nawawi dalam Bukunya menjelaskan bahwa:

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek peneliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[[2]](#footnote-3)

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari. Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei 2013 sampai pada bulan Agustus 2013 .

1. **Sumber Data**

Pengambilan informasi pada penelitian ini yaitu menggunakan sistem *Snowball sampling,* artinya pengambilan informasi dilakukan dengan cara terus menerus sampai datanya jenuh dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Berdasarkan uraian di atas, maka pemilihan dan penetapan jumlah sumber informasi dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada aspek representatifitas tetapi lebih kepada keterpaduan data hingga terjadi kejenuhan informasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni:

1. Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dengan informan yakni Kepala Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari maupun pegawai yang bersangkutan.
2. Data sekunder atau data pendukung diperoleh dari reverensi kepustakaan baik buku, kitab Undang-undang, majalah, ataupun lainya yang sesuai dengan judul penelitian.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan *field research* (metode penelitian lapangan), yaitu mengamati langsung segala yang ada pada obyek penelitian di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan informan penelitian dimana peneliti sebagai pencari informasi berusaha menggali keterangan pembanding dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak penyelenggara Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari yang terdiri dari pimpinan, pegawai dan staf dalam memperoleh informasi yang representatif sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Studi dokumen yaitu mengamati, mencatat sekaligus menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian
2. **Teknik Analisis Data**

Semua data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan motode deduktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil perolehan tersebut kemudian diterapkan dalam masalah, sehingga didapat suatu kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban atas permasalahan[[3]](#footnote-4). Seperti yang diungkapkan oleh Burhan Bungin komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlamgsung.[[4]](#footnote-5) Sedangkan analisa datanya bersifat kualitatif.

Analisa tersebut dilakukan melalui penelaahan sistematika perundang-undangan, yaitu penelaahan terhadap pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan

1. Husain Insawan,  *Metode Studi Islam Multi Pendekatan dan Model* (Kendari : Shadra, 2007), h. 8 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hadari Nawawi, *Metode penelitian Bidang Sosial*, Cet -9 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), h. 63 [↑](#footnote-ref-3)
3. Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Metode dan Teknik* (Bandung : Tarsito 1990), h. 42 [↑](#footnote-ref-4)
4. H.M Burhan Bungin, *Op*.*Cit,* h. 5 [↑](#footnote-ref-5)